



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.18.3/Kep. 587 -Disnaker/2026

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

**NOMOR 500.18.3/KEP.102-DISNAKER/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN PADA UNIT KAWASAN
PERMUKIMAN TRANSMIGRASI LOKAL DESA SEUSEUPAN
KECAMATAN KARANGWARENG TAHUN 2024**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.18.3/Kep.102-Disnaker/2024 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Permasalahan Pertanahan pada Unit Kawasan Permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng Tahun 2024 telah dibentuk Tim Penyelesaian Permasalahan Pertanahan pada Unit Kawasan Permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan penyelesaian permasalahan pertanahan pada Unit Kawasan Permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng, perlu dilakukan penyesuaian susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.18.3/Kep.102-Disnaker/2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.18.3/Kep.102-Disnaker/2024 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Permasalahan Pertanahan pada Unit Kawasan Permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6915) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15

Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7133);

6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1027);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.18.3/Kep.102-Disnaker/2024 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Pada Unit Kawasan Permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng Tahun 2024;

2. Instruksi Bupati Cirebon Nomor 475.1/1148/Tapemda/2002 tentang Status Kepemilikan Tanah Area Transmigrasi Lokal di Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.18.3/Kep.102-Disnaker/2024 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Permasalahan Pertanahan pada Unit Kawasan Permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng Tahun 2024, pada:

- a. Lampiran I mengenai Susunan Keanggotaan Tim Penyelesaian Permasalahan Pertanahan pada Unit Kawasan Permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng Tahun 2024; dan
- b. Lampiran II mengenai Uraian Tugas Tim Penyelesaian Permasalahan Pertanahan pada Unit Kawasan Permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng Tahun 2024,

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi, inventarisasi, verifikasi, kajian, dan perumusan langkah penyelesaian permasalahan pertanahan pada Unit Kawasan Permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah, instansi vertikal, kementerian/lembaga, pemerintah desa, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Oktober 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Transmigrasi Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.18.3/Kep. 537 -Disnaker/2026

TANGGAL :

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 500.18.3/KEP.102-DISNAKER/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN PADA UNIT KAWASAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI LOKAL DESA SEUSEUPAN KECAMATAN KARANGWARENG TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN PADA UNIT KAWASAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI LOKAL DESA SEUSEUPAN KECAMATAN KARANGWARENG TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM ORGANISASI
1.	Pengarah	Bupati Cirebon
2.	Penanggung jawab	Wakil Bupati Cirebon
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
4.	Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
5.	Wakil Ketua II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
6.	Sekretaris	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
7.	Anggota	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon
8.	Anggota	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon
9.	Anggota	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
10.	Anggota	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM ORGANISASI
11.	Anggota	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon
12.	Anggota	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
13.	Anggota	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
14.	Anggota	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon
15.	Anggota	Camat Karangwareng
16.	Anggota	Kuwu Seuseupan

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.18.3/Kep. 587 -Disnaker/2026

TANGGAL :

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 500.18.3/KEP.102-DISNAKER/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN PADA UNIT KAWASAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI LOKAL DESA SEUSEUPAN KECAMATAN KARANGWARENG TAHUN 2024

URAIAN TUGAS TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN PADA UNIT KAWASAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI LOKAL DESA SEUSEUPAN KECAMATAN KARANGWARENG TAHUN 2024

- A. Pengarah : a. memberikan arahan bagi perumusan penyelesaian kawasan permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelesaian kawasan permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng.
- B. Penanggung jawab : bertanggung jawab dalam mengontrol seluruh komponen tim penyelesaian kawasan permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng.
- C. Ketua : a. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan penyelesaian kawasan permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng;
- b. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan penyelesaian kawasan permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng;
- c. mengoptimalkan fungsi dan peran unit kerja terkait agar tercapai efisiensi dan efektivitas tim penyelesaian kawasan

permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng.

- D. Wakil Ketua I : a. melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila berhalangan;
- b. membantu Ketua dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam penyelesaian kawasan permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng.

- Wakil Ketua II : a. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua;
- b. membantu Ketua dan Wakil Ketua I dalam pelaksanaan koordinasi penyelesaian permasalahan pertanahan.

- E. Sekretaris : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan keputusan yang diperlukan dalam penyelesaian permasalahan pertanahan pada Unit Kawasan Permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng;
- b. membuat laporan secara periodik perkembangan penyelesaian kawasan permukiman Transmigrasi lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng.

- F. Anggota :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon
- a. perumusan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah terkait penyelesaian kawasan permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng;
- b. melakukan koordinasi terkait perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia pada kawasan permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng;
- c. melakukan koordinasi terkait perencanaan perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan pada kawasan permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng.

2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon : pembinaan dan Pengawasan administrasi pemerintahan desa terkait penyelesaian kawasan permukiman Transmigrasi lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng.
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon : melaksanakan pengelolaan barang milik daerah dalam hal status Aset Lainnya Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng.
4. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon : melaksanakan pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip terkait penyelesaian kawasan permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng.
5. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon : melakukan koordinasi dalam peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, dalam hal ini kawasan permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng.
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon : memberikan fasilitasi dan telaahan hukum dalam penyusunan kebijakan daerah terkait penyelesaian permasalahan pertanahan pada Unit Kawasan Permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng.
7. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon : melaksanakan perencanaan dan pengawasan sumber daya alam pertanian, kehutanan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air pada kawasan permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng.
8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon :
 - a. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penataan dan/atau penguatan hak atas tanah sesuai dengan kewenangan Kantor Pertanahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menangani dan menyelesaikan permasalahan kawasan permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan

Kecamatan Karangwareng secara sistematis.

9. Camat
Karangwareng

- a. melakukan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum pada kawasan permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng;
- b. melakukan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait kawasan permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng.

10. Kuwu
Seuseupan

- : menyelenggarakan Pemerintahan Desa seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan keamanan dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat administrasi kependudukan dan penataan pengelolaan wilayah, khususnya kawasan permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng.

BUPATI CIREBON,



IMRON